



P U T U S A N

NOMOR : 114 / PDT / 2012 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **USMAN**, Pekerjaan tani, alamat Batu Belek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **HAIDIR**, Pekerjaan swasta, alamat Batu Belek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai TERGUGAT II.
3. **HJ. FAUZIAH**, Pekerjaan swasta, alamat Bagek Longgek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai TERGUGAT III ; -----
4. **H. SAFARI**, Pekerjaan swasta, alamat Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai TERGUGAT IV, semula sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai ;-----
----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

1. **INAQ SARIPAH**, Umur ± 76 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Erot, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **INAQ SAPRI**, Umur ± 80 tahun, bertempat tinggal di Telaga Urung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **H. AHMAD RIDWAN**, Umur ± 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT 43, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **MAKROMAH AMAK**, Umur ± 70 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----



5. **SOHRAH**, Umur ± 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pancor, RT 025, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; semuanya memberi kuasa insidentil kepada **MULYADI**, umur ± 26 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor: W25-U4/169/BD.HT.08.01.SK/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai : -----

----- **PARA TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 114 / PEN. PDT / 2012 / PT.MTR tanggal 8 Agustus 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penunjukan Panitera / Sekretaris Nomor : 114/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 114/Pdt/2012/PT.Mtr, tanggal 28 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 November 2011 di bawah register No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel dan gugatan tersebut telah dirubah sesuai dengan gugatan tertanggal 30 November 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah atas nama Amaq Pesah dengan Pipil No. 690, Persil No. 57, kelas II, dengan luas ± 25 are (2.500 m^2). Tanah sawah tersebut dulu terletak di Orong Ketujur, Subak Pancor No. 75, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang terletak di Orong Ketujur, Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Selatan : Telabah;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Timur : Amaq Sapirah;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut Para Penggugat peroleh dari orang tua Para Penggugat atas nama Amaq Pesah yang meninggal sekitar tahun 1950;-----
- Bahwa sekitar tahun 1940 orang tua Para Penggugat telah menjual gadai tanah sengketa tersebut senilai 100 ringgit kepada H. Mahsun, kemudian pada tahun 1945 orang tua Para Penggugat menemui H. Mahsun untuk menyampaikan bahwa tanah tersebut belum bisa ditebus gadainya sehingga kesepakatan kedua belah pihak tanah tersebut dialihkan kepada H. Muksin dengan perjanjian jual tahun (nanjek) selama 15 tahun dengan harga 130 ringgit, dimana uang tersebut digunakan untuk menebus gadai kepada H. Mahsun;-----
- Bahwa setelah 15 tahun tanah tersebut dikerjakan oleh H. Muksin, Para Penggugat datang menemui H. Muksin untuk mengambil tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1960, tetapi H. Muksin tidak mau menyerahkan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli dari orang lain;-----
- Bahwa setelah meninggal H. Muksin sekitar tahun 1991 tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya (dalam hal ini Tergugat I, II, III);-----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2011 Para penggugat sudah mendatangi Tergugat I untuk mengambil tanah tersebut, tetapi Tergugat I beralasan tanah



tersebut miliknya karena orang tuanya bernama H. Muksin telah membeli dari orang lain, kemudian sekitar bulan Agustus 2011 tanah tersebut dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III;-----

- Bahwa penguasaan, pemanfaatan pengalihan tanah obyek sengketa yang diperoleh atas dasar beli tahun (nanjek) selama 15 tahun kepada orang tua Para Penggugat (Amaq Pesah) selaku orang tua Para Penggugat oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pengalihan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- Bahwa demikian pula didasarkan atas suatu perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat serta penguasaan fisik dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan;-----
- Bahwa untuk mencegah perbuatan berlanjut atas penguasaan dan atau pengalihan obyek sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung, maka diperintahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;-----
- Bahwa Para Penggugat khawatir etiked buruk Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga dan/atau gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang jelas sehingga beralasan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lain dari Para Penggugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas Para Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sebidang tanah sawah dengan pipil No. 690, Persil No. 57, kelas II, dengan luas ± 25 are (2.500 m^2), yang sekarang terletak di Orong Ketujur, Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Selatan : Telabah;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Timur : Amaq Sapirah;-----

Adalah syah milik PARA PENGGUGAT;-----

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut di atas;-----
 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV atas persetujuan Tergugat II dan III tanpa seizin Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----
 5. Menyatakan segala bentuk surat-surat atau dan hak lain atas tanah obyek sengketa Para Penggugat adalah tidak syah dan batal demi hukum;-----
 6. Menyatakan agar Para Tergugat dihukum unuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;-----
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lain dari Para Tergugat;-----
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban Gugatan yang pada petitumnya sebagai berikut : -----



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya akibat perkara ini; -----
- Bilamana Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (ex aequo bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Pengadilan Negeri Selong memjatuahkan putusan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 65 / PDT.G / 2011 / PN.Sel, tanggal 25 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Amaq Pesah;-----
3. Menyatakan sebidang tanah sawah dengan pipil No. 690, Persil No. 57, kelas II, dengan luas ± 25 are (2.500 m^2), yang sekarang terletak di Orong Ketujur, Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Selatan : Telabah;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Hae;-----

Sebelah Timur : Amaq Sapirah;-----

Adalah tanah warisan Amaq Pesah (almarhum);-----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV atas persetujuan Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat atau dan hak lain atas tanah obyek sengketa Para Penggugat adalah tidak syah dan batal demi hukum;-----
6. Menyatakan agar Para Tergugat dihukum unuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;-----
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor : 65/PDT.G/2011/PN.Sel, tanggal 1 Mei 2012, bahwa Para Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 65/PDT.G/2011/PN.Sel. tanggal 25 April 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 15 Mei 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Mei 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 19 Juli 2012 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Juli 2012 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Sel kepada Para Tergugat / Para Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing - masing tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Sel. kepada Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Penggugat / Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong dan telah memberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 65/Pdt.G/2012/PN.Sel. tanggal 26 Juli 2012 Para Penggugat / Para Terbanding



tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan : -----

1. Banyak hal – hal yang tidak dipertimbangkan Majelis dalam putusannya, yang seharusnya dipertimbangkan seperti : -----
 - a. Apakah benar tanah sengketa adalah milik Penggugat ; -----
 - b. Apakah benar telah terjadi gadai tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat ; -----
 - c. Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Amaq Pesah ; --
2. Oleh karena bukti Penggugat / Terbanding telah disangkal pihak Tergugat Pembanding maka seharusnya surat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K / SIP / 1971 tanggal 6 Oktober 1971 ; -----
3. Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis telah salah dan keliru dalam menilai bukti yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian sangatlah beralasan Hukum, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 25 April 2012 ; -----
4. Bahwa oleh karena bukti tertulis dan keterangan Saksi – saksi Tergugat Pembanding saling dukung mendukung maka dengan demikian pihak Tergugat / Pembanding secara Yuridis telah mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya dan telah memenuhi unsur –unsur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdara) maka seharusnya gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya ; -----
5. Atas dasar uraian alasan banding pihak Tergugat Pembanding mohon kehadiran Majelis untuk memberikan putusan, menerima permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 25 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 April 2012 No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel yang mohon agar putusan tersebut dikuatkan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 April 2012 No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel, telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Pembanding / Tergugat serta Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 April 2012 No. 65/Pdt.G/2011/PN.Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Pembanding / Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan hukum dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
65/PDT.G/2011/PN.SEL, tanggal 25 April 2012 yang dimohonkan banding
tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

Rabu tanggal 28 Nopember 2012 oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**

sebagai Ketua Majelis, **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** dan **AGUS SUBEKTI,**

S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2012** oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA**

KETUT PATRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

t.t.d.

2. **AGUS SUBEKTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA KETUT PATRA

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
 2. Meterai: Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp.139.000,-
 - Jumlah: Rp.150.000,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**



Untuk turunan resmi :
Mataram, Desember 2012
Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.MH.
NIP. 1961 0426 1984 02 1001.